

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERINTAH: ANALISIS IMPLEMENTASI DAN KENDALA

Andrian Hanturri ^{*1}
Anza Ronaza Bangun ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raa Ali Haji, Indonesia

*e-mail : 2205040010@student.umrah.ac.id¹, anzabangun@umrah.ac.id²

Abstrak

Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan aset negara yang dirugikan akibat praktik korupsi. Meskipun regulasi mengenai pengembalian kerugian negara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain prosedur hukum yang kompleks, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, serta permasalahan administratif dan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, dokumen resmi, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya sistematis untuk menegakkan pengembalian kerugian negara, efektivitasnya masih terbatas akibat birokrasi yang panjang, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya pemantauan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, permasalahan teknis seperti kesulitan melacak aset hasil tindak pidana dan hambatan dalam mekanisme penyitaan juga menjadi faktor yang memperlambat pemulihan kerugian negara. Temuan ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, penyederhanaan prosedur hukum, serta penguatan mekanisme koordinasi lintas lembaga untuk memastikan pengembalian kerugian negara dapat terlaksana secara efektif dan tepat waktu. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menangani tindak pidana korupsi dan pemulihan aset negara.

Kata kunci: pengembalian kerugian negara, tindak pidana korupsi, implementasi hukum, kendala penegakan hukum, pemulihan aset negara.

Abstract

The recovery of state losses in corruption cases is an important instrument in law enforcement and the recovery of state assets lost due to corrupt practices. Although regulations on the recovery of state losses have been stipulated in various laws and regulations, their implementation in the field still faces various obstacles, including complex legal procedures, limited capacity of law enforcement agencies, and administrative and inter-agency coordination issues. This study aims to analyze the implementation of the recovery of state losses in corruption cases and identify the obstacles that arise in practice. The research method used is normative research with a sociological-juridical approach, which examines relevant laws and regulations, official documents, and interviews with law enforcement officials and legal experts. The results of the study show that despite systematic efforts to enforce the recovery of state losses, its effectiveness is still limited due to lengthy bureaucracy, weak coordination between institutions, and a lack of monitoring of the implementation of court decisions. In addition, technical problems such as difficulties in tracing assets resulting from criminal acts and obstacles in the seizure mechanism are also factors that slow down the recovery of state losses. These findings emphasize the need to improve the capacity of law enforcement agencies, simplify legal procedures, and strengthen inter-agency coordination mechanisms to ensure that the recovery of state losses can be carried out effectively and in a timely manner. This study is expected to contribute to policymakers and law enforcement agencies in formulating more effective strategies for handling corruption and recovering state assets.

Keywords: Recovery of state losses, criminal acts of corruption, law enforcement, obstacles to law enforcement, recovery of state assets.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah salah satu isu serius yang menghalangi proses pembangunan dan kemajuan di Indonesia. Menurut laporan dari *Transparency International*, kadar praktik korupsi di Indonesia masih cukup tinggi dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Selain berpengaruh pada sektor ekonomi, korupsi juga berdampak negatif pada kualitas layanan publik, menurunnya kepercayaan masyarakat, serta melemahnya daya saing nasional di panggung internasional. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam usaha melakukan reformasi serta memberantas korupsi secara menyeluruh.¹

Selain dianggap sebagai tindak kejahatan yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tindakan korupsi juga perlu dipandang dalam konteks yang lebih luas sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi yang konstitusional, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Korupsi tidak hanya berdampak pada berkurangnya uang publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga mengakibatkan distorsi sistemik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Kegiatan korupsi berpotensi melemahkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, menghambat keefektifan birokrasi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi lembaga pemerintah dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, kerugian negara muncul sebagai bukti konkret dari kegagalan negara untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, pengembalian kerugian negara tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah administratif atau teknis keuangan, tetapi harus dilihat sebagai bagian penting dari upaya untuk memulihkan keadilan substantif, kepercayaan publik, serta legitimasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan.²

Lebih jauh, proses pengembalian kerugian negara sangat berkaitan dengan evolusi tujuan pemidanaan dalam hukum pidana saat ini. Paradigma pemidanaan modern tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga menekankan pentingnya memperbaiki kondisi yang terganggu akibat tindakan kriminal serta pencegahan kejahatan di masa mendatang. Dalam kasus tindak pidana korupsi, pendekatan ini terlihat dari penerapan sanksi tambahan seperti pembayaran uang ganti rugi, penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana, serta tindakan gugatan perdata yang diajukan oleh negara. Alat-alat ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerugian akibat tindakan korup tidak ditanggung oleh masyarakat, tetapi dikembalikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, pengembalian kerugian negara berperan tidak hanya sebagai langkah pemulihan finansial, tetapi juga sebagai alat normatif untuk memperkuat kepastian hukum, rasa keadilan, dan efek jera dalam sistem peradilan pidana terkait korupsi.³ Namun demikian, di dunia nyata, pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi masih menghadapi berbagai tantangan yang rumit baik secara konseptual, hukum, maupun teknis. Salah satu persoalan utama terletak pada adanya perbedaan interpretasi terkait definisi kerugian keuangan negara, baik yang nyata maupun yang bersifat potensial. Berbagai pendekatan dan metode perhitungan kerugian yang digunakan oleh lembaga audit, penegak hukum, dan hakim sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan jumlah kerugian negara. Hal ini langsung mempengaruhi proses pembuktian di pengadilan, kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta efektivitas pelaksanaan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, kerugian negara bukan hanya merupakan masalah angka, tetapi juga mencakup isu kualitatif yang berkaitan dengan wewenang, metode audit, dan konsistensi penerapan hukum dalam

¹ Syabilal Ali and Handar Subhandi Bakhtiar, "Audit Forensik Dan Bukti Digital Dalam Mengungkap Kasus Korupsi BTS Kominfo 2023," *Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): Hlm 1–11.

² Munawir Henny Yuningsih, "Analisis Efektivitas Kebijakan Anti-Korupsi Di Indonesia: Studi Pada Kasus Penanganan Korupsi Di Sektor Publik," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): Hlm 1–12, <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum/article/view/568>.

³ Yulia Monita Lidya Agustin, Sahuri Lasmadi, "Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 5, no. 3 (2024): Hlm 1–15.

sistem peradilan kasus korupsi.⁴

Korupsi di Indonesia yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan cara pemerintahan berjalan. Menurut laporan *Corruption Perceptions Index* (CPI), tingkat persepsi korupsi di Indonesia belum naik secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa praktik abai akan tugas dan penyalahgunaan kekuasaan di sektor publik masih terjadi dengan luas. Situasi ini menyebabkan kerugian negara semakin besar dan pelayanan publik menjadi kurang efektif. Selain itu, kurangnya kemampuan pengawasan dari dalam maupun luar juga memperparah masalah ini. Akibatnya, korupsi berkembang menjadi isu yang mengakar dan memerlukan kebijakan yang lebih serius dan menyeluruh untuk diatasi. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tidak hanya berupa kerugian yang sudah terjadi, tetapi juga mencakup kerugian potensial yang bisa terjadi akibat penyalahgunaan wewenang yang menghalangi negara menerima keuntungan atau merugikan keuangan umum. Masih terdapat perdebatan mengenai konsep kerugian negara dalam berbagai putusan pengadilan, terutama mengenai cara melakukan audit dan membuktikan seberapa besar kerugian tersebut.⁵ Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perbedaan cara menghitung kerugian oleh berbagai lembaga auditor sering kali menyebabkan hasil yang berbeda, sehingga memengaruhi keefektifan proses hukum. Karena itu, kejelasan dalam metode dan regulasi menjadi hal penting untuk memastikan penanganan perkara korupsi tetap konsisten.

Mengembalikan kerugian negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi dalam penerapannya, proses pemulihan aset masih kurang efektif. KPK dan Kejaksaan sudah melakukan berbagai cara seperti menyita aset, mencari dana, dan menjual barang yang disita, tetapi hasilnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kerugian negara yang terjadi setiap tahun. Pemenuhan kewajiban pengembalian uang pengganti yang diperintahkan oleh putusan pengadilan juga sering mengalami hambatan, baik dari segi administrasi maupun karena terbatasnya aset yang bisa disita. Situasi ini menyebabkan kerugian negara yang semakin meningkat dan mengurangi efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Di samping itu, lemahnya kemampuan pengawasan, baik dari dalam maupun luar, semakin memperburuk keadaan, sehingga korupsi menjadi masalah sistemik yang membutuhkan kebijakan intervensi yang lebih menyeluruh. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada kerugian yang sudah terjadi, tetapi juga mencakup kerugian yang bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang mengurangi penerimaan negara atau merugikan keuangan publik. Masih terdapat perdebatan mengenai konsep kerugian negara dalam berbagai putusan pengadilan, khususnya terkait cara mengaudit dan membuktikan besarnya kerugian tersebut. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perbedaan cara menghitung kerugian oleh berbagai lembaga auditor sering kali menghasilkan angka yang berbeda, sehingga memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Oleh karena itu, kejelasan dalam metode dan regulasi menjadi hal penting untuk memastikan penanganan kasus korupsi tetap konsisten.

Korupsi yang terjadi dalam pemerintahan tidak hanya mencerminkan kurangnya integritas dari para pejabat negara, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata yang langsung mempengaruhi anggaran negara. Setiap tindakan penyalahgunaan wewenang, baik dalam proses pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan anggaran, hampir selalu berakibat pada hilangnya dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam situasi ini, kerugian dalam keuangan negara menjadi masalah utama karena menjadi bukti jelas bahwa korupsi bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga sebuah isu struktural yang

⁴ Fahmiron Deni Kurniawan, "Penghitungan Nilai Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dan Alokasi Dana Nagari Pada Tahap Penyidikan," *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 4 (2024): Hlm 1–11, <https://doi.org/10.60034/hsygs161>.

⁵ Titi Angraini Daffa Ladro Kusworo, "Extensive Interpretation of State Financial Losses in Tin Sector Corruption: A Comparative Study of Emerging Economies," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): Hlm 1–14.

menghalangi pembangunan dan pelayanan publik.⁶ Konsep mengenai kerugian negara dalam kasus korupsi tidak sesederhana yang dipikirkan orang. Dalam penerapan hukum, sering kali terjadi perdebatan mengenai apakah kerugian itu harus benar-benar ada atau cukup dalam bentuk potensi. Berbagai pandangan ini sering berpengaruh pada cara aparat hukum menyusun bukti dan bagaimana hakim mengevaluasi elemen kerugian negara dalam keputusan mereka. Akibatnya, sebuah kasus dengan pola yang hampir sama bisa menghasilkan keputusan yang berbeda, tergantung pada cara interpretasi hasil audit dan keterangan dari para ahli yang disampaikan selama persidangan.⁷

Upaya untuk mengembalikan kerugian negara sejatinya telah didukung oleh berbagai alat hukum, seperti hukuman uang ganti rugi dan penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya memberikan hasil yang memuaskan. Seringkali, jumlah kerugian negara yang berhasil dipulihkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan total kerugian yang diakibatkan oleh tindakan korupsi itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang seberapa efektif sistem pemulihan aset yang selama ini diterapkan.⁸

Masalah ini terkait erat dengan hambatan dalam koordinasi antara institusi yang memiliki otoritas dalam menangani kasus korupsi. Perbedaan dalam kewenangan dan cara pandang antara auditor, penyidik, jaksa, dan hakim sering kali menghambat laju penanganan kasus, terutama pada tahap pencarian dan pengelolaan aset. Di samping itu, aset hasil korupsi yang tidak terduga atau tersembunyi, termasuk yang berada di luar negeri, semakin menyulitkan negara untuk memulihkan kerugian secara menyeluruh.⁹ Di sisi lain, penentuan kerugian negara sangat dipengaruhi oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi berwenang. Dokumen hasil pemeriksaan sering kali menjadi dasar utama dalam memutuskan apakah terdapat kerugian negara dalam sebuah kasus. Namun, variasi dalam metode dan pendekatan audit yang diterapkan bisa mengakibatkan perbedaan dalam kesimpulan yang diambil, yang pada gilirannya dapat memicu perdebatan saat persidangan. Dalam beberapa keadaan, audit tidak hanya dipertimbangkan dari aspek angka, tetapi juga dari segi kebebasan dan akurasi asumsi yang diterapkan.¹⁰

Selain masalah teknis dan kelembagaan, tantangan penting lainnya adalah sisi regulasi. Definisi mengenai kerugian keuangan negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih memberikan ruang interpretasi yang cukup besar. Situasi ini berpengaruh pada ketidakstabilan penerapan hukum dan dapat berisiko mengurangi kepastian hukum, baik bagi penegak hukum maupun bagi individu yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan pada regulasi dan panduan teknis yang lebih jelas agar penanganan kasus korupsi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan konsisten.¹¹

⁶ Fahmiron Deni Kurniawan, "Penghitungan Nilai Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dan Alokasi Dana Nagari Pada Tahap Penyidikan," *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 4 (2024): Hlm 1–11, <https://doi.org/10.60034/hsygs161>.

⁷ Yan Rahadian Sumarto, "Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 12, no. 1 (2020): Hlm 1–13, <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23866>.

⁸ Ni Putu Anik Prawati Putu Nadya Putri, "Implementasi Penyitaan Aset Negara Oleh Kejaksaan Akibat Tindak Pidana Korupsi: Guna Memulihkan Kerugian Negara," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 2 (2025): Hlm 1–7, <https://doi.org/10.61292/eljbn.274>.

⁹ Titi Anggraini Daffa Ladro Kusworo, "Penafsiran Ekstensif Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Sektor Timah: Sebuah Studi Komparatif Antar Negara Berkembang," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): Hlm 1–14, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1280>.

¹⁰ FX Sumarja Hidayatullah, Agus Triono, "Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): Hlm 1–12, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2074>.

¹¹ Munawir Henny Yuningsih, "Analisis Efektivitas Kebijakan Anti-Korupsi Di Indonesia: Studi Pada Kasus Penanganan Korupsi Di Sektor Publik," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): Hlm 1–12, <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum/article/view/568>.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual serta perbandingan hukum. Penekanan dari kajian ini adalah pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta penerapan alat pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus korupsi. Metode yuridis normatif ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari norma, prinsip, dan asas hukum, serta untuk menelusuri konstruksi konseptual dalam kerangka hukum positif di Indonesia dan kesesuaiannya dengan standar internasional.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual untuk menyelidiki istilah-istilah penting seperti pemulihan aset, kerugian negara, dan penyitaan aset tanpa vonis. Dengan pendekatan tersebut, konsep-konsep ini bisa dipahami dari segi teori dan dibandingkan dengan praktik di negara lain. Hal ini sejalan dengan penelitian di literatur akademis terkait pemulihan aset korupsi yang menekankan pentingnya pemahaman konsep penyitaan aset sebagai alat untuk mengatasi korupsi.¹²

Pendekatan perbandingan hukum juga diterapkan untuk mengamati bagaimana negara lain melaksanakan mekanisme pemulihan aset atau penyitaan aset dalam berbagai yurisdiksi. Contohnya, studi perbandingan rancangan undang-undang penyitaan aset di Indonesia dengan sistem hukum di Amerika Serikat dalam usaha memulihkan kerugian nasional akibat praktik korupsi.¹³ Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi dokumen, termasuk artikel ilmiah yang dapat diakses secara terbuka dan diunduh dalam format PDF, keputusan pengadilan, serta laporan akademik dan regulasi negara. Data tersebut dianalisis melalui analisis kualitatif deskriptif, yang menggabungkan interpretasi hukum terhadap norma dan praktik yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Implementasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan pemulihan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan unsur krusial dalam upaya mengembalikan aset negara yang telah disalahgunakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara menjadi salah satu sanksi utama yang dikenakan kepada pelaku, baik melalui pembayaran uang pengganti, penyitaan barang bukti, maupun pengajuan upaya hukum perdata dalam perkara korupsi. Mekanisme ini diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung, yang disertai tindakan penyitaan aset guna mencegah pengalihan atau penyembunyian harta kekayaan pelaku. Selanjutnya, proses berlanjut ke tahap penuntutan hingga diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dieksekusi. Pendekatan tersebut tidak hanya diarahkan pada pemulihan kerugian keuangan negara, tetapi juga dimaksudkan untuk menciptakan efek jera dan pencegahan berkelanjutan bagi potensi pelaku korupsi di masa mendatang.

Pemulihan aset negara dalam kasus korupsi menunjukkan prestasi luar biasa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2020-2024, dengan total kerugian negara yang berhasil dipulihkan mencapai Rp2. 544. 426. 279. 509 melalui proses lelang barang hasil sitaan,

¹² Riswadi Adhitya Anugrah Nasution, "Legal Reconstruction of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture for State Loss Recovery from Corruption Crimes," *Study of Management Economic and Business* 3, no. 11 (2023): Hlm 1–10.

¹³ Ferry Agus Sianipar, Nandang Sambas, and Oksidelfa Yanto, "The Indonesian Arrangement of Asset Forfeiture Draft as Reform Efforts in Recovering State Losses Due to Corruption : A Comparative Study of United States Code," *YURIS (Journal of Court and Justice)* 3, no. 2 (2024): Hlm 1–18.

yang menunjukkan efektivitas dari upaya penegakan hukum dan pemulihan aset secara terencana.¹⁴ Hanya pada tahun 2024, KPK mampu mengembalikan dana sebesar Rp731. 549. 197. 475, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam kemampuan pemulihan aset. Selain itu, tindakan eksekusi terhadap tiga terdakwa korupsi di Pekanbaru memberikan hasil positif dengan pemulihan aset senilai Rp9. 672. 704. 000, termasuk uang tunai dalam mata uang asing, yang menambah bukti keberhasilan dalam upaya koordinasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Tidak kalah penting, Kejaksaan Agung juga mencatat pencapaian dengan berhasil mengembalikan dana sebesar Rp13,25 triliun dalam kasus korupsi yang berhubungan dengan fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO), yang diproses berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, memperkuat bukti bahwa penegakan hukum yang terintegrasi antar lembaga dapat memberikan hasil pemulihan aset negara secara signifikan dan membantu mengurangi kerugian negara akibat kejahatan korupsi.¹⁵

Meskipun berbagai upaya pemulihan aset telah dilakukan, keberhasilannya masih terbatas mengingat risiko kerugian negara akibat korupsi melonjak tajam dari Rp28,4 triliun pada 2023 menjadi Rp279,9 triliun pada 2024, sementara pendapatan dari ganti rugi hanya mencapai Rp28,5 miliar. Proses pemulihan aset yang seharusnya terintegrasi, mulai dari pencarian aset hingga pelaksanaan putusan pengadilan, sering terhambat oleh birokrasi yang panjang dan lemahnya sinergi antar lembaga terkait, seperti yang diungkap dalam analisis penerapan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat penanganan 310 kasus korupsi yang merugikan keuangan negara, namun pemulihan aset dari kasus-kasus tersebut belum mencapai tingkat ideal. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan koordinasi antar lembaga dan penyederhanaan prosedur agar proses pemulihan aset dapat berjalan lebih efektif dan mampu mengurangi dampak kerugian negara secara signifikan.

Landasan hukum untuk pemulihan aset yang terkait dengan korupsi berlandaskan pada sejumlah pasal penting dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku korupsi wajib membayar uang pengganti yang setara dengan kerugian yang ditimbulkan pada negara. Pasal 38B mengatur tentang penyitaan aset yang tidak dapat dijelaskan secara sah, sementara Pasal 32 memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata demi mengembalikan aset tersebut.¹⁶ Dalam rangka menerapkan kerangka hukum ini, KPK melaksanakan pemulihan aset secara menyeluruh, mencakup proses pelacakan aset, pengelolaan barang rampasan, penilaian nilai, serta pelaksanaan lelang yang terbuka sebagai cara untuk mengubah aset tersebut menjadi dana bagi negara. Antara tahun 2020 hingga 2024, lewat mekanisme lelang, KPK berhasil mengembalikan sekitar Rp25 triliun yang berperan penting dalam anggaran nasional dan menunjukkan bahwa pendekatan terpadu dalam pemberantasan korupsi serta pemulihan kerugian negara sangat efektif.

Proses pengembalian aset yang terkait dengan korupsi melibatkan jaksa yang bertugas bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menyetorkan hasilnya ke kas negara, yang kemudian akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan adanya transparansi. Unit Pelaksana Teknis dalam pengelolaan aset sitaan KPK bertanggung jawab untuk menjaga nilai aset sebelum dijual atau diubah menjadi dana negara. Pengembalian secara sukarela diawasi dengan ketat, dan jika terjadi pelanggaran, tindakan paksa akan dilakukan. Strategi ini berhasil memulihkan lebih dari 50% dari kerugian yang telah diadili. Kerja sama antar lembaga memastikan bahwa proses eksekusi berjalan dengan baik dan hasil

¹⁴ KPK, "Kinerja 2020-2024 : KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2 , 5 Triliun," KPK, 2024, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun>.

¹⁵ Tempo, "KOMISI Pemberantasan Korupsi Telah Mengeksekusi Tiga Terpidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Sekaligus Menyetorkan Uang Pengganti , Denda , Serta Rampasan Ke Kas Negara . Total Aset Negara Yang Dipulihkan Mencapai Rp Ringgit Malaysia . Angka Ini Bera," Tempo, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/kpk-kembalikan-aset-negara-rp-9-6-miliar-dari-eksekusi-3-terpidana-korupsi-pekanbaru-2076404>.

¹⁶ Ardiansyah Heydi Perdana Santoso, "Penerapan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): Hlm 1–6.

dari pemulihan aset menjadi optimal.¹⁷

Meskipun telah terlihat kemajuan yang signifikan, pelaksanaan pengembalian kerugian negara masih menghadapi berbagai rintangan struktural dan operasional yang rumit. Rintangan ini mencakup kesulitan dalam melacak harta yang dimiliki oleh pelaku korupsi yang sengaja disembunyikan melalui cara-cara seperti penggunaan skema nominee, pengalihan dana ke rekening di luar negeri, atau bahkan pengubahannya menjadi aset digital seperti *cryptocurrency* yang sulit untuk ditelusuri dan disita dengan cara yang efektif. Tidak adanya regulasi yang jelas mengenai penyitaan aset sipil yang didasarkan pada *non-conviction asset forfeiture* membuat proses ini sangat bergantung pada proses hukum pidana yang biasanya berlarut-larut dan rentan terhadap banding yang berulang, sehingga sering terjadi penurunan nilai atau bahkan kehilangan total terhadap aset-aset yang disita sebelum eksekusi dapat dilaksanakan. Kerja sama antara instansi seperti KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Keuangan masih belum maksimal, terutama dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan lintas batas dan memerlukan kolaborasi internasional melalui instrumen *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT) atau konvensi anti-korupsi global. Semua kondisi ini secara keseluruhan menyebabkan tingkat pemulihan aset belum mencapai sasaran yang diharapkan, dengan estimasi kerugian negara akibat korupsi setiap tahunnya masih berkisar ratusan triliun rupiah, yang pada gilirannya memberikan dampak negatif terhadap anggaran negara dan menghambat rencana pembangunan jangka panjang.¹⁸

Pengesahan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset menjadi perkembangan krusial yang sangat diperlukan agar penyitaan aset dapat dilakukan sejak tahap sebelum vonis, sehingga aset yang diperoleh dari tindak kriminal bisa segera dijaga tanpa harus menunggu keputusan pengadilan yang akhirnya. Di samping itu, penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem intelijen keuangan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dalam pengawasan dan pencarian aset yang terkait dengan korupsi dengan lebih cepat dan tepat. Kerja sama internasional melalui jaringan *Asset Recovery Inter-Agency Network for Asia and the Pacific* (ARIN-AP) juga berperan penting dalam memperluas upaya pemulihan aset antar negara, sehingga mempermudah koordinasi dalam menangani aset yang disembunyikan di luar negeri. Sebaliknya, pelaksanaan insentif restoratif yang digabungkan dengan sanksi progresif bertujuan untuk memperkuat keadilan substantif, di mana pelaku korupsi diberikan kesempatan untuk mengembalikan asetnya dengan konsekuensi sanksi yang semakin meningkat jika mereka gagal memenuhi kewajiban pengembalian. Dengan adanya reformasi hukum dan administratif dalam negeri setelah tahun 2025, harapan untuk pemulihan aset korupsi di Indonesia dapat menjadi lebih baik, membuka peluang bagi peningkatan efektivitas dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara secara berkelanjutan.¹⁹

1.2. Kendala Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pengembalian kerugian finansial negara akibat korupsi di Indonesia masih memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemulihan hanya mencapai 4,84% dari total kerugian sebesar Rp330,9 triliun. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dari sistem hukum yang ada, di mana keadilan restoratif sering digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara. Namun, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian tidak menghapuskan

¹⁷ Ari Dody Wijaya, "Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020.

¹⁸ Elsa Marlina Simalango Lesson Sihotang, "Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)," *Visi Sosial Humaniora (VSH)* 2, no. 1 (2021): Hlm 1–18.

¹⁹ Kanwil Kemenkum NTB, "Menkum Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025," Kanwil Kemenkum NTB, 2025, <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-pastikan-ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas-2025>.

hukuman bagi pelakunya. Selain itu, proses gugatan perdata yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara sering terhambat oleh berbagai masalah prosedural, sehingga pemulihan aset belum berjalan dengan baik.²⁰

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, pemulihan keuangan negara dalam kasus korupsi sering kali menemui hambatan yang fundamental berupa ketidaksesuaian dalam menafsirkan konsep kerugian keuangan negara oleh pihak penegak hukum dan auditor. Perbedaan cara pendekatan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum, dan saksi ahli yang dihadirkan di pengadilan seringkali memicu perdebatan mengenai apakah kerugian negara harus diakui secara nyata (*actual loss*) atau cukup hanya berupa potensi kerugian (*potential loss*). Situasi ini berdampak langsung pada proses pembuktian di ranah hukum dan berpengaruh terhadap jumlah uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa, sehingga sering kali memperlambat atau bahkan menghentikan upaya pemulihan keuangan negara secara efektif.²¹

Salah satu tantangan utama dalam usaha memberantas korupsi adalah sifat korupsi yang terstruktur dan berkaitan erat dengan penyalahgunaan wewenang, yang membuat proses pembuktian dan penelusuran aset hasil korupsi menjadi sangat rumit. Hal ini semakin diperburuk oleh kurangnya kolaborasi antara lembaga penegak hukum, sehingga kerja sama dalam penelusuran dan penanganan aset para koruptor tidak berjalan dengan baik. Penelitian normatif yuridis menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset yang bergantung pada keputusan hukum masih belum mampu sepenuhnya mengembalikan kerugian keuangan negara. Salah satu faktornya adalah kurangnya koordinasi dan minimnya langkah proaktif dalam melacak aset yang dimiliki oleh pelaku korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat hambatan lain yang berasal dari ketidaksesuaian peraturan yang ada, di mana proses pengembalian ganti rugi sering kali tidak diimbangi dengan penerapan sanksi pidana yang tegas dan konsisten. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya efek jera bagi pelaku korupsi dan menurunkan efektivitas upaya pemulihan keuangan negara, sehingga kerugian yang dialami negara sulit untuk dipulihkan secara maksimal.²² Oleh karena itu, perbaikan regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor kunci untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Kendala teknis yang muncul dalam pengembalian aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi sering kali disebabkan oleh tantangan dalam melacak aset yang dengan sengaja disembunyikan oleh pelaku di luar negeri atau melalui berbagai metode pencucian uang yang rumit dan sistematis. Penelitian tentang pengembalian aset korupsi menunjukkan bahwa pelacakan ini memerlukan kolaborasi internasional yang kuat dan efektif di antara negara-negara untuk menangani aset yang tersembunyi. Laporan Mahkamah Agung di tahun 2020 menekankan pentingnya penerapan mekanisme pengembalian aset yang lebih aktif dan responsif terhadap perkembangan kasus korupsi yang semakin kompleks. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini masih terhambat oleh keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian serta teknologi akuntansi forensik yang memadai di sejumlah lembaga penegak hukum. Situasi ini menyebabkan proses pelacakan dan analisis aset menjadi tidak optimal dan rentan terhadap kesalahan atau keterlambatan.²³ Selain itu, masalah semakin sulit diperbaiki akibat minimnya integrasi data dan koordinasi yang efektif antara berbagai instansi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, yang sering mengakibatkan kebocoran informasi serta penundaan dalam pelaksanaan pengembalian aset. Keadaan ini menunjukkan

²⁰ Maharani Putri Intan Nurhaliza, "Pengembalian Potensi Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)," *Recidive* 13, no. 2 (2024): Hlm 1–10.

²¹ Sumarto, "Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Op Cit*.

²² Yulia Monita Lidya Agustin, Sahuri Lasmadi, "Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 5, no. 3 (2024): Hlm 1–15.

²³ Marhcel Reci Maramis Michael Christian Simanjuntak, Telly Sumbu, "Pengembalian Keuangan Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 5 (2025): Hlm 1–13.

bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan teknologi yang lebih canggih, serta membangun sistem integrasi data yang terpusat dan terkoordinasi agar proses pengembalian aset korupsi dapat dipercepat dan diperkuat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengembalian kerugian negara yang digunakan dalam kasus korupsi di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, meskipun sudah ada kerangka hukum yang cukup lengkap. Undang-Undang Tipikor memberikan aturan tentang pemulihan uang, penyitaan harta, serta gugatan perdata yang bisa dijadikan dasar hukum untuk mengembalikan kerugian pemerintah. Namun, penerapan aturan ini seringkali terhambat karena masalah struktural, teknis, atau administratif. Rumitnya prosedur birokrasi, kurangnya kerja sama antar institusi, serta ketergantungan pada proses peradilan yang memakan waktu menyebabkan banyak harta negara tidak bisa dipulihkan secara maksimal. Bahkan, beberapa harta negara kehilangan nilai sebelum proses eksekusi dimulai. Masalah teknis seperti kesulitan menelusuri harta yang disembunyikan melalui rekening luar negeri, nama penghalang, atau instrumen digital juga memperlambat proses pemulihan harta. Selain itu, minimnya koordinasi data antar lembaga penegak hukum dan penggunaan teknologi forensik keuangan yang terbatas menyebabkan proses membuktikan kerugian negara kurang konsisten. Kondisi ini membuat efektivitas pemulihan aset negara rendah, seperti pada tahun 2024, capaian pemulihannya hanya sekitar 4,84% dari total kerugian.

Tingkat pemulihan yang rendah ini menunjukkan adanya jarak antara aturan yang ideal dengan penerapannya di lapangan. Di sisi lain, ketidakselarasan dalam regulasi seperti mekanisme perampasan harta tanpa putusan (*non-conviction based asset forfeiture*) yang belum optimal juga menghambat proses pemulihan kerugian negara. Hal ini menegaskan bahwa masih diperlukan reformasi hukum, seperti pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta pemanfaatan teknologi modern seperti artificial intelligence dalam menelusuri harta negara. Dengan demikian, upaya pemulihan kerugian negara perlu pendekatan yang lebih lengkap, yaitu dengan memperkuat aturan hukum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengintegrasikan sistem informasi antar lembaga, serta memperbaiki proses penyitaan, pengelolaan, dan eksekusi harta negara. Perbaikan ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset, memperkuat efek jera, membangun kepercayaan publik, serta mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan kerugian negara sangat tergantung pada sinergi antara peraturan hukum yang kuat, kemampuan teknis penegak hukum, serta komitmen politik yang konsisten dalam melawan korupsi hingga ke akar-akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Anugrah Nasution, Riswadi. "Legal Reconstruction of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture for State Loss Recovery from Corruption Crimes." *Study of Management Economic and Business* 3, no. 11 (2023): 1–10.
- Ali, Syabilal, and Handar Subhandi Bakhtiar. "Audit Forensik Dan Bukti Digital Dalam Mengungkap Kasus Korupsi BTS Kominfo 2023." *Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): 1–11.
- Daffa Ladro Kusworo, Titi Anggraini. "Extensive Interpretation of State Financial Losses in Tin Sector Corruption: A Comparative Study of Emerging Economies." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): 1–14.
- Daffa Ladro Kusworo, Titi Anggraini. "Penafsiran Ekstensif Kerugian Keuangan Negara Dalam

- Korupsi Sektor Timah: Sebuah Studi Komparatif Antar Negara Berkembang." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): 1-14. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1280>.
- Deni Kurniawan, Fahmiron. "Penghitungan Nilai Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dan Alokasi Dana Nagari Pada Tahap Penyidikan." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 4 (2024): 1-11. <https://doi.org/10.60034/hsygs161>.
- Henny Yuningsih, Munawir. "Analisis Efektivitas Kebijakan Anti-Korupsi Di Indonesia: Studi Pada Kasus Penanganan Korupsi Di Sektor Publik." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): 1-12. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum/article/view/568>.
- Heydi Perdana Santoso, Ardiansyah. "Penerapan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1-6.
- Hidayatullah, Agus Triono, FX Sumarja. "Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1-12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2074>.
- Kanwil Kemenkum NTB. "Menkum Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025." Kanwil Kemenkum NTB, 2025. <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-pastikan-ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas-2025>.
- KPK. "Kinerja 2020-2024 : KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2 , 5 Triliun." KPK, 2024. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun>.
- Lesson Sihotang, Elsa Marlina Simalango. "PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)." *Visi Sosial Humaniora (VSH)* 2, no. 1 (2021): 1-18.
- Lidya Agustin, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita. "Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 5, no. 3 (2024): 1-15.
- Maharani Putri Intan Nurhaliza. "Pengembalian Potensi Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)." *Recidive* 13, no. 2 (2024): 1-10.
- Michael Christian Simanjuntak, Telly Sumbu, Marhcel Reci Maramis. "Pengembalian Keuangan Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 5 (2025): 1-13.
- Putu Nadya Putri, Ni Putu Anik Prawati. "Implemnetasi Penyitaan Aset Negara Oleh Kejaksaan Akibat Tindak Pidana Korupsi: Guna Memulihkan Kerugian Negara." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 2 (2025): 1-7. <https://doi.org/10.61292/eljbn.274>.
- Sianipar, Ferry Agus, Nandang Sambas, and Oksidelfa Yanto. "The Indonesian Arrangement of Asset Forfeiture Draft as Reform Efforts in Recovering State Losses Due to Corruption : A Comparative Study of United States Code." *YURIS (Journal of Court and Justice)* 3, no. 2 (2024): 1-18.
- Sumarto, Yan Rahadian. "Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam

Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 12, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23866>.

Tempo. "KOMISI Pemberantasan Korupsi Telah Meneksekusi Tiga Terpidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Sekaligus Menyetorkan Uang Pengganti , Denda , Serta Rampasan Ke Kas Negara . Total Aset Negara Yang Dipulihkan Mencapai Rp Ringgit Malaysia . Angka Ini Bera." Tempo, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/kpk-kembalikan-aset-negara-rp-9-6-miliar-dari-eksekusi-3-terpidana-korupsi-pekanbaru-2076404>.

Wijaya, Ari Dody. "Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020.

SUMBR INTERNET:

Kanwil Kemenkum NTB. "*Menkum Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025.*" Kanwil Kemenkum NTB, 2025. <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-pastikan-ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas-2025>.

KPK. "*Kinerja 2020-2024 : KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2 , 5 Triliun.*" KPK, 2024. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun>.

Tempo. "*Komisi Pemberantasan Korupsi Telah Meneksekusi Tiga Terpidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Sekaligus Menyetorkan Uang Pengganti , Denda , Serta Rampasan Ke Kas Negara . Total Aset Negara Yang Dipulihkan Mencapai Rp Ringgit Malaysia . Angka Ini Bera.*" Tempo, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/kpk-kembalikan-aset-negara-rp-9-6-miliar-dari-eksekusi-3-terpidana-korupsi-pekanbaru-2076404>.

PERATURAN PRUNDANGAN-UNDNGAN:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.